

**USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSHALAH**



Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M.H.I)
Dalam Ilmu Hukum Islam

DISUSUN OLEH :

Gustiya Sunarti
1811680006

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2021 M/1442 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

“USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH “

Penulis

GUSTIYA SUNARTI

NIM. 1811680006

Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (s2) Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Jhon Kenedi, SH., M. Hum (Ketua)	22-02-2021	
2	Dr. Asnaini, MA (Sekretaris)	18-02-2021	
3	Dr. Suryani, MA ⁹ (Anggota)	18-02-2021	
4	Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MH (Anggota)	17-02-2021	

Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag., MH
NIP. 19600307 199202 1 001

Bengkulu, Februari 2021
Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. H. Jhon Kenedi, SH., M. Hum
NIP. 196205031986031004

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Mengetahui,
Ketua Prodi HKI

Dr. Iim Fahimah, MA
NIP. 197307122006042001

Nama : Gustiya Sunarti
NIM : 1811680006
Tanggal Lahir : 22 Agustus 1989



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syrt untuk memperoleh gelar Magister (MH.I) dari Program Pascasarjana (s2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik saya sandang dan snksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021



Gustiya Sunarti
NIM. 1811680006

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustiya Sunarti
NIM : 1811680006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarisme.cheker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Tim Verifikasi,



Dr. Iim Fahimah, MA
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 25 January 2021

Yang membuat pernyataan,



Gustiya Sunarti
NIM. 1811680006

**USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSHALAH**

ABSTRAK

**Gustiya Sunarti
1811680006**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sejarah lahirnya UU perkawinan di Indonesia, dasar filosofis pembaharuan usia perkawina di Indonesia, makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah dan pandangan Islam terhadap undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat pada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Dasar filosofis pembaharuan usia perkawinan di Indonesia berdasarkan Pancasila yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai-nilai keadilan baik individu maupun social seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Pandangan Islam terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah memiliki masalah untuk pasangan suami istri dan masalah untuk Negara/Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan *daruriyah*

Kata Kunci: Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, Masalah Mursalah.

Motto

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
(Ar-Rum: 21)



LEMBAR PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikanku kekuatan, ilmu dan keridhoan. Atas karunia serta kemurahan yang Engkau berikan akhirnya tesis yang ku banggakan dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasullullah Muhammad SAW. Ku persembahkan tesis ini kepada:

1. Agama, Negara dan Almamater kebanggaan ku.
2. Orang tua yang sangat ku sayangi dan kucintai. Ayah Suryadin dan Ibu Sunratul Aini. Terimakasih telah menjadi orang tua yang terhebat dan selalu menjadi suri tauladan bagi kami. Semoga Tiya dan adik-adik selalu bisa menjadi anak yang dapat membahagiakan ibu dan ayah di dunia dan akhirat.
3. Adik-adik kesayanganku: Fidhia Andani, S.Sos.I.,M.Pd, Mardian Suryani, M.E, Meysarah, B.A, dan Lia Angraini. Semoga kita selalu kompak dan selalu menjadi anak-anak yang membahagiakan dan membanggakan ibu dan ayah, dunia dan akhirat.
4. Para dosen pembimbing dan penguji serta para dosen IAIN S1 dan S2 PASCASARJANA yang sudah memberikan ilmunya kepadaku.
5. Direktur BMT IAIN Bengkulu Dra. Fatimah, MA.
6. Seluruh rekan kerja, team, teman kerja, bendahara, sekretaris BMT Almuawanah IAIN Bengkulu.
7. Para in the gengs buncit ngaur, yang selalu memberi canda, tawa, kesal dan marah
8. Calon Imamku nantinya yang sekarang masih dalam proses semoga kita cepat dipertemukan dan dipersatukan oleh Allah SWT.
9. Calon adikku Asengki, S.Sos.I, Debis Kawer Kansen, S.E, Andi Rayhan Manggabarani, B.A, dan calon adek si bungsu nantinya.
10. Keluarga besar dari pihak Ibu dan Ayah.
11. Seluruh sahabat dan teman-teman ku yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah memberikan warna, canda, tawa dan air mata dalam kehidupanku yang menjadikan aku berproses dalam pendewasaan diri.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Murshalah.” Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan peneliti juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan peneliti terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, peneliti hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih.

Terkhusus peneliti ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag., M. H selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.

3. Ibu Dr. Iim Fahima, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Islam IAIN Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum selaku pembimbing I tesis yang sudah membimbing dan mengarahkan tesis menjadi lebih baik.
5. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku pembimbing II tesis yang sudah membimbing dan mengarahkan tesis menjadi lebih baik.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan doa peneliti, semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu peneliti diterima Allah swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca umumnya. Amiin

Bengkulu, Januari 2021
Peneliti,

Gustiya Sunarti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sejarah Lahirnya Undang-undang perkawinan Di Indonesia.....	14
1. Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia.....	14
2. Dasar filosofis pembaharuan usia perkawinan di Indonesia	24
B. Konsep Pernikahan	35
1. Pengertian Pernikahan	35
2. Dasar Hukum Pernikahan	37
3. Hukum Pernikahan	40
4. Tujuan Pernikahan.....	42
5. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	43
6. Rukun Nikah	47
7. Batasan Usia Pernikahan	51
8. Teori	52
C. Masalah Mursalah	57
1. Pengertian Masalah Mursalah	57
2. Sejarah Singkat Masalah Mursalah	59
3. Pembagian Masalah Mursalah	62
4. Objek Ijtihad dengan Pendekatan Masalah Mursalah	64
5. Urgensi Masalah Mursalah dengan Ijtihad Hukum islam	65
6. Metode Ijtihad yang Harus dikembangkan dalam Masalah Mursalah ..	66
D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	76
B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019	79
B. Usia Perkawinan dalam undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah	93

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran Persetujuan Pembimbing
2. Surat Penunjukkan Pembimbing Tesis.....
3. Lembar Bimbingan Tesis
4. Daftar Hadir Ujian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan usia dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini disebabkan bahwa perilaku remaja yang melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga berakhir menikah usia dini. Bukan hanya itu saja, tuntutan social budaya yang masih berlaku dalam masyarakat yang beranggapan bahwa wanita yang sudah berusia 16 tahun dianggap sudah cukup untuk menikah. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berpendapat bahwa persentase perkawinan dini di Indonesia masih cukup tinggi ini sehingga ini merupakan hal yang mendesak untuk segera di entaskan.

Terdapat 20 provinsi angka perkawinan dini tinggi menandatangani pakta integritas GEBBER PPA diantaranya Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 angka perkawinan dini 11,2% dan akan diusahakan turun menjadi 8,4% pada tahun 2024.

Perkawinan dini juga dipicu dengan berbagai alasan, seperti budaya menikah dini dikalangan masyarakat tertentu. Budaya ini memandang bahwa

wanita pada usia tertentu belum dipinang akan dianggap sebagai perawan tua. Symbol perawan tua ini menjadi beban psikologis pihak keluarga wanita sehingga para orang tua berlomba-lomba untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. Selain itu budaya ini semakin melekat karena ketidaktahuan mereka tentang adanya batasan umur bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Sehingga mereka tidak merasa ada persoalan untuk menikahkan anaknya diusia berapapun.¹

Gusti Ayu Bintang Puspayoga yang merupakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I memaparkan untuk mencegah perkawinan dini salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah melakukan pendekatan terhadap tokoh agama dan masyarakat. Hal ini dilakukan supaya dapat memberikan pengertian dan pemahaman ilmu tentang pernikahan sehingga mencegah terjadinya perkawinan dini. Pasalnya di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda untuk melaksanakan edukasi masyarakat tentang perkawinan dini. Langkah selanjutnya dengan cara menyamakan cara pandang masyarakat dengan program yang akan disosialisasikan kemudian termasuk memahami regulasi yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah menyatakan bahwa perkawinan memiliki batasan umur minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.²

¹ Imroatul Jamilah, “*Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012*”

² Deti Mega Purnamasari Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/16392831/tekan-angka-perkawinan-anak-menteri-pppa-dekati-tokoh-agama-dan-adat), “*Tekan Angka Perkawinan Anak, Menteri PPPA Dekati Tokoh Agama dan Adat*”, diakses tanggal 22 Desember 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/16392831/tekan-angka-perkawinan-anak-menteri-pppa-dekati-tokoh-agama-dan-adat>

Adapun pengertian anak menurut hukum perdata, pidana adat dan hukum Islam berbeda. Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUH perdata yaitu:³

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur.

Disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 45 menerangkan seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputuskan oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya.⁵ Pada hukum adat tidak ditentukan siapa anak-anak dan orang dewasa. Pada hukum adat ini anak-anak dianggap telah dewasa dengan melihat ciri-ciri tertentu yang ada pada diri anak. Pada hukum Islam yang dikategorikan anak atau dewasa apabila seorang anak tersebut sudah baligh. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang permohonan pengujian

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 90

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*, cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h.551

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

Perubahan norma dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjangkau batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan dengan cara menaikkan batas minimal umur bagi wanita. Pada konteks ini batasan umur minimal kawin untuk wanita disamaratakan dengan batasan minimal umur bagi laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan adanya batasan ini diharapkan calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dinilai telah matang jiwa raganya supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mereka dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dengan adanya kenaikan batasan usia minimal kawin bagi wanita diharapkan dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Bukan hanya itu saja melainkan juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia perkawinan akan memberikan dampak positif. Hal ini disebabkan karena perkawinan usia anak adalah hal yang sangat dilematis. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua tidak mengimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun

psikologi anak mereka sehingga orang tua sesukanya menikahkan anaknya diusia muda.⁶

Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:

- a. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

⁶ Rahmi Zahara, A. Hamid Saroeng, Daud Yoesoef, 2013: 66-67.

- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:⁷

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);

Dengan lahirnya Undang-Undang ini, memberikan pengertian bahwa peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dan masih diberinya peluang pengajuan dispensasi nikah jika usia calon pasang belum mencapai 19 tahun.

Perkawinan usia muda memiliki dampak yang begitu kompleks, seperti resiko kematian ibu saat hamil dan melahirkan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksesuaian antara tahap perkembangan dengan tugas yang harus dijalani. Studi yang dilaksanakan di India oleh *The International Center For Research On Women* (ICRW) menetapkan bahwa perempuan yang menikah

⁷ [Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)

sebelum usia 19 tahun beresiko dua kali lebih besar mengalami kekerasan oleh suami mereka dibandingkan perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang. Wanita yang menikah sebelum 19 tahun sering menunjukkan tanda-tanda gejala pelecehan seksual dan stress seperti perasaan putus asa, tidak berdaya dan depresi berat.

UNFPA menjelaskan bahwa remaja yang menikah muda dapat mengalami komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*, dimana urin atau *feses* bocor ke dalam vagina, hal ini dikarenakan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan.⁸ Selanjutnya isu usia perkawinan juga menjadi kajian tersendiri bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkaitan tentang hak-hak reproduksi perempuan seperti sosialisasi batas usia perkawinan yang ideal diantaranya 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dengan alasan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.⁹

Penetapan batas usia nikah oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku perkawinan dan juga bagi kepentingan Negara secara luas. Akan tetapi kebijakan ini bukannya tanpa cela, ada beberapa kritik yang berhubungan dengan permasalahan baru yang muncul yang memberi kesan bahwa kemaslahatan yang dirujuk oleh kebijakan ini bersifat temporal.

⁸ Citra Anggraeni, *Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung*, Skripsi, (Bandung: Fakultas Keperawatan UNPAD, 2014), h. 5-6.

⁹ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet II (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), h. 19

Penggunaan *mashlahah mursalah* dalam pembatasan usia nikah di Indonesia menjadi masalah yang penting mengingat tidak adanya nash-nash syara maupun Ijma' yang mengaturnya. Jika batas minimal usia nikah tidak ditetapkan maka akan banyak terjadi perkawinan di bawah umur dan perkawinan usia muda. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan dini Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam literasi fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan baik itu batasan minimal maupun maksimal.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)¹⁰

Menurut sebagian ulama yang dimaksud layak ialah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Muhammad Amin Summa menjelaskan bahwa dalam kata nikah, hubungan suami istri dan hubungan orang tua dengan anak akan menggambarkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda dari pada hewan yang juga memiliki nafsu syahwati. Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks.

¹⁰ Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro

Sementara manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah SWT.¹¹

Penentuan usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk mengijihadkannya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Ijtihad yang dimaksud ialah melalui metode *mashlahah mursalah*, dengan segala pertimbangan dan pemikiran mendalam ulama Indonesia yang dimaksud untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan demi kemaslahatan umum.¹²

Oleh karena itu peneliti terdorong untuk mengkaji dan mencari tahu apakah ketentuan ini sudah merupakan bentuk masalah yang umum bagi masyarakat di Indonesia atau justru sebaliknya. Maka dalam penelitian akan mengkaji dengan judul **“USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH”** penulis mencoba menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan konsep *mashlahah mursalah*.

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 49.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 62.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian:

1. Terjadi diskriminasi antara usia menikah bagi wanita dan laki-laki.
2. Terjadi perubahan batas usia nikah.
3. Pernikahan di bawah umur akan berdampak terjadi perceraian dikarenakan ketidaksiapan dalam melaksanakan pernikahan.
4. Pernikahan di bawah umur berdampak kepada kurangnya keharmonisan keluarga yang meliputi dampak terhadap suami istri dan dampak terhadap anak.
5. Penentuan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan umum.
6. Perspektif masalah mursalah dalam pembatasan usia minimal kawin menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan batasan usia perkawinan.

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi pada permasalahan penelitian mengenai usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah murshalah.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana dasar filosofis pembaharuan usia perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana makna dan tujuan standard usia minimal kawin berdasarkan Undang-Undang no.16 tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah?
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap Undang-Undang no.16 tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dasar filosofis pembaharuan usia perkawinan di Indonesia.
3. Untuk menjelaskan makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah.
4. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap Undang-undang No. 16 tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diraikan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan hokum Islam khususnya mengenai Undang-undang No. 16 tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah

2. Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk:
 - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta penerapan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap Undang-undang No. 16 tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah
 - 2) Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, khususnya Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan kajian tentang Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan pengaruh inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.
- Bab II Kerangka Teori yang terdiri dari konsep pernikahan, masalah mursalah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang tetap mengacu pada rumusan masalah penelitian.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan peneliti yang kemudian menjadi sebuah temuan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
 - a. Periode Sebelum Kemerdekaan

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum. Kemudian mererka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-undang Perkawinan.

Tuntutan kaum perempuan pada saat itu karena praktik-praktik perkawinan yang buruk di kalangan masyarakat yang banyak menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Seperti perkawinan anak-anak di bawah umur, kawin paksa, talak dan poligami yang sewenang-wenang adalah akibat dari penerapan hukum perkawinan Islam yang salah.¹³

Pada permulaan tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut:

¹³ Arso Sosroatmodjo & Wassit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9

Perkawinan berdasarkan asas monogamy dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.

Namun rencana rancangan ordonasi tersebut ditolak oleh organisasi-organisasi Islam karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Suara perkumpulan-perkumpulan kaum ibu yang setuju ternyata tidak cukup kuat hingga rencana ordonansi tersebut tidak jadi dibicarakan dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat).¹⁴

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan keluarga (1960), Konferensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisian dan perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum Oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI 1963).

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-pokok perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang

¹⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2013), h.77

Pokok-pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut. Sesuai dengan intruksi Presiden No.1 Tahun 1991, keluarlah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tanggal 02 Januari 1974 sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat dan dilaksanakan kongres perempuan Indonesia. Masalah yang menjadi tuntutan wanita yaitu: perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang. Pada tahun 1973 pemerintah mendapat tanggapan dari pengajuannya kepada DPR dan pemerintah mengeluarkan Undang-undang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974.¹⁵

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 6

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana UU Perkawinan setidaknya selalu melibatkan tiga pihak yang kepentingan, yakni kepentingan agama, Negara, dan perempuan. Dalam wacana dikotomi public privat, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun Negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan.

Pada jaman colonial, penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk UU, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tata kependudukan Negara jajahan diatur. Pada masa itu RUU Perkawinan dari pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan perempuan berkaitan dengan hubungan laki-laki, perempuan yang setara dalam keluarga. Ini nampak dalam rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai konsekuensinya perempuan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap urusan domestic rumah tanggah. Perempuan bahkan bukan subjek hukum yang dalam berurusan dengan hukum harus selalu didampingi suaminya.

Pada awal masa kolonialisme Belanda, yaitu sekitar abad 17-18 serta abad 19, pemerintah colonial Belanda berusaha mengambil hati masyarakat Indonesia dengan cara membiarkan system hukum yang

berlaku di masyarakat. Pada tahun 1760, pemerintah Belanda menerbitkan *compendium freijer* yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dikalangan umat Islam.

Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada awal abad 20, tepatnya pada tahun 1937, pemerintah colonial Belanda berupaya membentuk Undang-undang Perkawinan yang diawali dan disebarkannya rancangan ordonasi tentang perkawinan tercatat. Isi pokok dari rancangan ordonasi tersebut adalah asas monogamy dalam perkawinan, putusnya perkawinan hanya karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena salah satu pihak tidak berada ditempat tinggalnya selama dua tahun tanpa ada kabar berita, dan perkawinan orang-orang pribumi tersebut mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang tercatat pada pencatatan sipil.¹⁶

b. Periode Setelah Kemerdekaan

1) Periode Orde Lama

Sejak masa kemerdekaan, mulai ada upaya untuk menciptakan unifikasi system hukum. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan di bidang hukum perkawinan, dengan dibentuknya panitia penyelidik peraturan hukum nikah, talak, rujuk (biassanya disingkat dengan NTR). Panitia NTR ini, dengan mengevaluasi peraturan perkawinan yang berlaku (warisan

¹⁶ Bantara, Ratna Munti dkk, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*.(Jakarta: LBH-APIK, 2005), h. 7

pemerintah colonial Belanda), membuat dua macam Rancangan Undang-undang (RUU) perkawinan, yaitu RUU perkawinan yang bersifat umum dan RUU perkawinan yang bersifat khusus untuk masing-masing agama. Setelah diselesaikan pada tahun 1952, RUU ini mendapat tanggapan dari masyarakat.

Pada tanggal 1 Desember 1952, panitia menyampaikan RUU Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan agar masing-masing anggota dapat memberikan pendapat atau pandangannya terhadap RUU tersebut hingga 1 Februari 1953.¹⁷ Pada tanggal 24 April 1953, panitia mengadakan *hearing* (dengar pendapat) dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, dan memutuskan di bulan Mei-nya untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan sesuai sistem hukum yang berlaku. Lalu pada tahun 1954, akhirnya panitia berhasil membuat RUU Perkawinan yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama pada Sidang Kabinet di akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada perubahan susulan.

Namun hingga awal tahun 1958, tidak ada sama sekali gerakan dari pemerintah dalam melanjutkan kerja di atas, sehingga menjadikan “gerah” para anggota parlemen dari golongan wanita yang dipimpin oleh Soemari, kemudian berinisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang perkawinan di tahun 1958 dengan salah

¹⁷ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, h. 177

satu usulannya yang kemudian mendapatkan reaksi keras dari pemerintah dan masyarakat, yakni menetapkan asas monogami sebagai asas perkawinan di Indonesia yang bersifat absolut.

Sampai periode kepemimpinan orde lama berakhir, undang-undang perkawinan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia belum juga terbentuk, walaupun tuntutan untuk segera dibentuk undang-undang perkawinan terus bermunculan, baik yang datang dari pihak pemerintah sendiri maupun yang datang dari organisasi kemasyarakatan seperti kongres wanita Indonesia, Musyawarah nasional untuk pekerja social (1960), dan konperensi BP4 pusat (1962).¹⁸

2) Periode Orde Baru

Sejarah mencatat bahwa politik hukum era Orde Baru menuju pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 telah mengalami perjalanan yang begitu panjang dan rumit seperti yang terjadi di era Orde Lama. Diawali melalui sidang Parlemen baru DPR-GR 1967-1971 yang mendapatkan pengajuan RUU Perkawinan dari dua departemen, yakni RUU tentang Perkawinan Umat Islam yang diajukan oleh Departemen Agama di bulan Mei 1967, dan RUU tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman di bulan September 1968. Namun, karena adanya pengajuan khusus RUU tentang Perkawinan Islam dari Departemen

¹⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.105

Agama, maka muncullah penolakan yang keras dari Fraksi Katolik yang anggotanya 8 berbanding 500 (8:500), dengan rasionalisasi:

pengaturan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh kedua Rantjangan Undang-undang adalah tidak sesuai dengan hakekat Negara Pantjasila, hal jang demikian berarti bahwa ada perubahan dasar Negara. Negara tidak lagi berdasarkan Pantjasila tetapi berdasarkan agama; hal di mana tjotjok dengan prinsip jang terkandung dalam Piagam Djakarta.¹⁹

Adu argumentasi antara kelompok Islam dengan Kristen ternyata terus berlangsung hingga pergantian anggota parlemen pasca pemilu legislatif di tahun 1971. Pada bulan Juli 1973, Pemerintah kembali memasukkan RUU Perkawinan yang baru ke DPR hasil Pemilu 1971 tersebut dengan menarik RUU sebelumnya yang telah diajukan oleh Departemen Agama pada tahun 1967 dan Departemen Kehakiman tahun 1968-nya.²⁰ Namun ternyata penolakan atas RUU tersebut terjadi dari internal Islam sendiri, karena ada beberapa pasal di dalam RUU yang dianggap bertentangan dengan Islam, Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencari jalan keluar daari pertentangan tersebut, dicapai lima kesepakatan diantaranya:

- a) Pertama, Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah.

¹⁹ M. Yasin al Arif, "Politik Hukum Calon Tunggal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak", (Jurnal Yuridis 3, no. 2, 2016), h. 214.

²⁰ Lihat "Amanat Presiden No. R.02/P.U/VII/1973 Perihal RUU Tentang Perkawinan," July 31, 1973

- b) Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan point 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun dirubah. Tegasnya Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No.14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
- c) Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan.
- d) Keempat, pasal 2 ayat (1) akhirnya berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara.”
- e) Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.²¹

Adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dan umat Islam tersebut membantu melapangkan jalan pembahasan RUUP itu sehingga pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang perkawinan untuk menjadi Undang-undang tentang Perkawinan.²²

²¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 82

²² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.10

Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.²³ Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁴

Dalam penjelasan yang disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 karena ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

²³ Nafi Mubarak, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, (Volume 2 NO. 2 Desember 2012), h. 155

²⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

Sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 tahun 1974.

2. Dasar Filosofis Pembaharuan Usia Perkawinan di Indonesia

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁵ Dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur usia minimal kawin bagi perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun. Kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya usia minimal kawin baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Untuk melaksanakan pembaharuan undang-undang usia minimal kawin beranjak dari dasar filosofisnya. Filosofis sendiri berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Karena menitik beratkan kepada sifat akan kebijaksanaan, sehingga filosofisnya terfokus pada pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.²⁶

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat memilikinya, artinya apa yang mereka harapkan dari hukum atau aturan, seperti untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan sebagainya.

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

²⁶ Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju: 1998), h. 43

Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua peraturan perundang-undang berpusat kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Sehingga diperlukan adanya landasan formal konstitusional untuk melegitimasi secara prosedur pembentukan peraturan perundang-undang seperti memiliki landasan filosofis.

Landasan filosofis sendiri merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945. Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang butir 18 dan 19 dinyatakan bahwa:

Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan.

Sehingga landasan filsafat dapat dipahami sebagai pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita hukum sewaktu menuangkan keinginan ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Ide yang menjadi dasar cita hukum tersebut merupakan system nilai yang tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat mengenai hal-hal yang baik dan buruk sebagai pedoman dan tuntunan berperilaku dalam kehidupannya. Merumuskan landasan filosofis dalam pembaharuan usia perkawinan bukan semuda mengatakannya. Unsur-unsur filosofis dalam pembaharuan usia pernikahan harus berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Pancasila yang memuat tentang nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut begitu juga dengan merevisi pembaharuan usia minimal kawin di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi di beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia

muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya.²⁷

Secara sosial ekonomi, pernikahan usia muda menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada beberapa kasus, pernikahan usia muda berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Faktor ekonomi yang berkenaan dengan lapangan pekerjaan dan kemiskinan penduduk memberikan andil bagi berlangsungnya perkawinan usia dini.

Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Hal ini menjadi salah satu dasar filosofis untuk memperbaharui usia minimal kawin di Indonesia dimana mengandung nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Meskipun di lihat dari kaca mata Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Namun Al-Quran dan Hadits menetapkan

²⁷ Anonim. 2000. *Perkawinan Usia Dini Berisiko Tinggi Bagi Perempuan*, diakses Pada tanggal 2 Mei 2013 dari <http://www.Kompas.com>.

dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda kapan usia yang tepat untuk memperlangsungkan pernikahan. Terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan di undangkan.²⁸

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam QS. al-Nisa' (4):6:

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبُرُوا^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut

²⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 40-41.

yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Menafsirkan ayat ini, “sampai mereka cukup umur untuk kawin”, Mujahid berkata: artinya baligh. Jumhur ulama berkata: baligh pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.²⁹

Masa ‘aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah ‘*aqil baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*). Akan tetapi pada masa sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga dianggap telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.³⁰

Menurut Ibn Kathir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak. Pendapat Ibn Kathir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja

²⁹Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīim, Juz II (Mesir: Daar al-Kutub, tt.), h. 236.

³⁰Moh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

tetapi pada umur atau kecerdasan (*rushd*). Menurut Ibn Kathir, berdasarkan beberapa hadits, usia baligha al-nikah adalah 15 tahun.

Dari sudut pandang yang berbeda dari ahli fikih tradisional, pakar hukum Islam kontemporer memandang perlunya terobosan hukum (*exepressip verbis*) sehubungan dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan praktek nabi Muhammad saw. saat menikahi A'isyah yang berusia enam tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan rigid. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadist.

Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi saw. dengan A'isyah diposisikan sebagai suatu *eksepsi* (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan). Sedangkan Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang.

Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan

kematangan intelektual. Majelis Ulama' Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyah al-ada' dan ahliyyah alwujub*).³¹

Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur. Mengakarnya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke-2. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi dan sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah.³²

Pribudiarta, Deputi Perlindungan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengklaim pihaknya akan menggiatkan sosialisasi anti perkawinan anak. Selain mengubah dasar hukum, juga perlu mengubah budaya. Faktor pendorong perkawinan anak adalah orangtua dan masalah ekonomi. Menurut survei Badan Pusat Statistik, pada 2015 sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun gagal menuntaskan

³¹Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 78

³²Yuniman Farid, *kuatnya tradisi salah satu penyebab pernikahan dini*, artikel diakses pada tanggal 16 November 2009 dari <https://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>

pendidikan di jenjang SMA. BPS juga mencatat, pada 2017 tingkat perkawinan anak di 23 provinsi mencapai lebih dari 25%. Adapun, persentase di 11 provinsi lainnya lebih dari 10%.

Menurut kajian Pusat Studi Wanita UGM, faktor utama pernikahan anak adalah kemiskinan, pendidikan rendah, dan tradisi. Perkawinan menyebabkan anak perempuan putus sekolah. Mereka harus menanggung beban sebagai ibu rumah tangga hingga mencari nafkah. Permasalahan bukan berakar pada boleh tidaknya menikah muda, tapi kesiapan calon pengantin dalam membina *mahligai* rumah tangga. Siap atau tidaknya seorang anak untuk memikirkan apa yang seharusnya belum pantas untuk dipikirkan oleh anak seusianya. Meski tidak ada patokan umur yang bisa mengukur kedewasaan seseorang tetapi kesiapan fisik dan mental mutlak diperlukan. Terlebih lagi, bagi perempuan yang bukan hanya harus siap lahir batin sebagai seorang istri tetapi juga seorang ibu.

Menikah muda di usia ketika organ-organ reproduksi perempuan belum sepenuhnya siap, dapat berakibat kehamilan yang seringkali berdampak fatal. Bahkan menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilansir dari *hipwee* pemicu kematian perempuan Indonesia terbesar adalah hamil dan melahirkan di usia anak. Setiap 100.000 angka kelahiran hidup, ada 359 ibu meninggal. Salah satu angka tertinggi di Asia.³³ Sehingga Lahirilah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan penegasan

³³Aisah Nuraisah, *Alternatif Nikah Muda Gaya atau Budaya*, aritkel diakses pada tanggal 2 september 2020 dari <https://suaramahasiswa.info/alternatif/nikah-muda-gaya-atau-budaya/>, Unisba 2015

terkait masalah batas usia anak yang terdapat pada Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka secara otomatis bahwa batas usia sebagaimana yang ada pada Bab 2 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dengan demikian jelas bahwa bunyi pasal tersebut bersebrangan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, Mahkamah Konstitusi pernah memutus uji materil pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu putusan nomor Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.³⁴ Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan lagi *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dan akhirnya pada upaya yang kedua ini

³⁴ Redaksi WE Online/Ant, *MK Batalkan Putusan Pernikahan Dini*, artikel diakses pada tanggal 20 september 2020 dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read207669/mk-batalkan-putusan-pernikahandini.html>

ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Terkait hal tersebut Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon Nomor 22/PUU-XV/2017 berbeda dengan permohonan Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Sehingga dengan memperhatikan dasar filosofis yang ada pada Pancasila yang memuat tentang nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai-nilai keadilan baik individu maupun social seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁵ Sehingga dengan demikian, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

B. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnah karuniah, maksudnya apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila tidak dikerjakan tidak berdosa namun dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rosul.³⁶ Umat Islam yang mengikuti sunnah nabi SAW artinya, umat Islam telah menjalankan separuh ibadah di dunia, dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, sehingga menempatkan hakekat pernikahan sesuatu yang agung.³⁷ Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah:

³⁵ Jogloabang, 'UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', diakses pada tanggal 23 september 2020 dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, h. 2

³⁶ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 375.

³⁷ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994), h. 1

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Pernikahan sendiri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata na-kaha dan za-wa-ja adapun di dalam Al-Qur’an dengan arti kawin yang artinya bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Dalam kamus bahasa Indonesia pernikahan di istilahkan dengan perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁸ Abu Yahya Zakariyah Al-Anshory memberikan pengertian nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³⁹

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁰ Dalam Kompilasi hukum Islam pengertian perkawinan dinyatakan dalam bab II pasal 2 ialah perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati pemerintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴¹

³⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet.ke 3, edisi ke-2, h. 456.

³⁹ Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid II, h. 50

⁴⁰ Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Pasal 1

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Focus Media, 2007), h. 7

Adapun pengertian pernikahan menurut tinjauan Hukum Syari'ah pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan (termasuk hubungan seksual) seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri) yang bukan mahram dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajibannya masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Kata nikah sering juga digunakan karena telah termasuk bahasa Indonesia.⁴² Apabila seseorang sudah dianggap mampu untuk melakukan pernikahan sangatlah dianjurkan kepadanya untuk segera melaksanakan dengan tujuan untuk mencegah datu perbuatan zina.⁴³

2. Dasar Hukum pernikahan

a. Al-Qur'an

Dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

⁴² H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6

⁴³ Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis II menurut al-Qur'an, Sunnah dan Para pendapat ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 56.

Dalam Surah Al-Hujuraat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُكْلَثَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam Surah Al A'raaf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ
رَبَّهُمَا لِيَنْ أٰتِيَتَنَا صٰلِحًا لِّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya

seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".

Dalam Surah An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى، فَقَالَ : يَا أَبَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَحَلِيًا. فَقَالَ عُثْمَانُ : هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكْرًا تَذُكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ : يَا عَلْقَمَةُ إِفْعَا نْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Alqamah berkata: ketika aku bersama Abdullah bin mas’uud di Mina tiba-tiba bertemu dengan usman, lalu dipanggil: ya Aba Abdirrahman, saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya: usman berkata: Ya Aba Abdirrahman, sukakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin mas’uud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepadaku dan dipanggil: ya Alqamah, maka aku datang bersabda kepada kami: hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak (Bukhari muslim).⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’Lu Wal Marjan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2011), h. 466

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi.⁴⁵

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'I terdapat lima macam, 1 terkadang hukum nikah bias wajib, terkadang bisa menjadi sunnah, kadang bisa menjadi haram, kadang bisa menjadi makruh dan boleh.⁴⁶

- a. Wajib, jika seseorang telah mampu menikah, memiliki nafsu yang bergelora sehingga takut terjerumus ke dalam perzinahan. Maka baginya wajib melakukan pernikahan. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya. Sebagaimana Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)

- b. Sunnah, jika seseorang telah mampu menikah, memiliki nafsu yang bergelora namun bisa menahan dirinya dari perbuatan zina. walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang

⁴⁵ Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 4

⁴⁶ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), Cet.1, h.

diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih afdhal daripada mengkontrasikan diri secara total (ber-thakhalli) untuk beribadah.

حَمَدَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ (عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَنْ , وَأَفْطَرَ وَأَصُومُ , وَأَنَا أُولِي أَنَا لَكِنِّي : وَقَالَ , عَلَيْهِ وَأَنْتِي , اللَّهُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ) (مِنْي فَلَيْسَ سُنَّتِي عَنْ رَغَبٍ فَمَنْ , النَّسَاءَ وَأَتَزَوَّجُ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.

- c. Haram, jika seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya tidak mendesak. Selain itu pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah rasulallah Saw. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Ini hukumnya haram. Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban yang lainnya.
- d. Makruh, Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada faedahnya segera menikah.

Dalam hal ini Allah menganjurkan untuk menjaga kesuciannya sebagaimana Firman Allah:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَصُّصًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

- e. Mubah, jika seseorang tidak terdesak oleh semua alasan yang mewajibkan dan mengharamkan untuk menikah.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan menikah bukan hanya untuk menunaikan nafsu syahwatnya saja namun memiliki tujuan yang begitu mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang memiliki ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah)

dan kasih sayang (rahman) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴⁷ dan Firman Allah SWT. dalam Surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

5. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Larangan pernikahan karena berlainan agama

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah : 221)

b. Larangan Pernikahan karena Hubungan Darah yang Terlampau Dekat

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Focus Media, 2007), h. 7

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
 مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisaa : 23)

c. Larangan Pernikahan karena Hubungan Sesusuan

Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan maksudnya ialah bahwa seseorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul larangan menikah antara keduanya karena alasan (sesusuan). Tentulah timbul persoalan lain yaitu beberapa kalikah menyusu itu atau beberapa lama menyusu itu yang menimbulkan larangan menikah. Larangan ini minimal 5 (lima) kali sampai kenyang setiap kali menyusu larangan ini dijelaskan dalam QS.

An-Nisaa Ayat 23 yang bermaksud semua yang dipelihara oleh ibu yang sama meskipun tidak sekandung.

- d. Larangan Pernikahan karena Hubungan Semenda Hubungan semenda artinya setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak adik perempuan dari istri kamu (laki-laki). Laki-laki (kamu) telah menikahi kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan maka timbullah larangan perkawin antara suami dari kakak adik perempuan itu dengan kakaknya perempuan itu. Larangan Perkawinan masih dalam Rangka Hubungan Semenda, tetapi Lebih Bersifat Khusus. Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus atau istimewa, karena ayat Quran mengenai larangan ini diwahyukan Tuhan khusus untuk melarang perkawinan yang demikian ini yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa : 22)

- e. Larangan Pernikahan Poliandri

Poliandri adalah seorang wanita yang sudah bersuami menikah lagi dengan lelaki lain (belum cerai). Larangan pernikahan poliandri di tegaskan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 24 yang berbunyi :

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿٢٣٠﴾

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

f. Larangan Suami Menikahi Mantan Istri yang telah di Talak Tiga

Seorang suami yang telah mentalak tiga mantan istrinya, tidak diperkenankan menikahinya kembali kecuali jika mantan istri telah dinikahi oleh seorang laki-laki lain dengan syarat harus di campuri dulu oleh suaminya kemudian diceraikan, barulah suami pertama boleh menikahinya kembali. Akan tetapi, dalam hal ini tidak boleh dilakukan secara sengaja, misalnya si suami berkata kepada orang yang akan menikahi istrinya “Saya izinkan kamu menikahi mantan istriku, dan kamu boleh mencampurinya kemudian kamu ceraikan dia untukku”. Tidak boleh ada unsur perencanaan dalam hal ini. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٠﴾

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

6. Rukun Pernikahan

Untuk melaksanakan pernikahan terdapat rukun nikah. Rukun sendiri artinya sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴⁸ Juhur ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri dari empat unsur diantaranya:⁴⁹

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

- 1) Calon suami. Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yang terdiri dari: calon suami beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon laki-laki jelas halal dinikahkan dengan calon istri, calon laki-laki mengenal calon istri serta mengetahui calon istri halal baginya, calon suami rela untuk melakukan pernikahan (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1), tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 45-46

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali., h. 46

dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1).

- 2) Calon istri. Syarat bagi calon istri ialah beragama Islam, jelas bahwa dia wanita, halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8), tidak dalam ikatan perkawinan dan masa iddah, tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1), tidak dalam ihram atau umrah.⁵⁰

b. Adanya wali dari pihak wanita

Wali merupakan seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Pernikahan yang dilakukan tanpa ada wali tidaklah sah. Berdasarkan sabda nabi SAW:

“Perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, si perempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya” (HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasaiy)⁵¹

Wali di dalam suatu pernikahan terdapat jenis-jenisnya yang terdiri dari:

1) Wali nasab

Wali nasab merupakan wali nikah karena memiliki hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Jumruh ulama fiqih sependapat bahwa urutan wali sebagai berikut: ayah, ayahnya ayah (kakek) terus ke atas, saudara laki-laki seayah-seibu,

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali., h. 50-55

⁵¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada media, 2010), h.

saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki saudara laki-laki seayah-seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah-seibu, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Singkat urutan wali adalah ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah, saudara laki-laki ayah ke bawah. Wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* sebagai berikut: apabila wali *aqrabnya* non muslim, apabila wali *aqrabnya* fasik, apabila wali *aqrabnya* belum dewasa, apabila wali *aqrabnya* gila dan apabila wali *aqrabnya* bisu tuli.⁵²

2) Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim ialah kepala pemerintah, khalifah, penguasa, orang-orang yang terkemuka. Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat dari wali *aqrab* atau wali *ab'ad*. Wali *aqrab* qaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92, 5 km atau dua hari perjalanan, wali *aqrab* di penjara atau tidak dapat di temui, wali *aqrabnya* mempersulit, wali *aqrabnya* sedang ihram, wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, wali yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada. Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang

⁵² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-II, h. 96-97

belum baliq, kedua belah pihak tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, diluar daerah kekuasaannya.

Kompilasi hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan yang di atas yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau “adal atau enggan.”⁵³

c. Adanya dua orang saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.⁵⁴ Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan sehingga perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah menurut pendapat syafi’I, hanafi, hambali. Menurut kebanyakan ulama dua orang saksi itu wajib ada bersama, demikian pendirian ulama khuffa. Sedangkan menurut ulama madinah termasuk imam malik, akad nikah sah apabila didatangi oleh seorang saksi, kemudian datang lagi seorang saksi, jika perkawinan itu diumumkan.⁵⁵

d. Sighat akad nikah.

Sighat (ijab-qabul) syarat-syaratnya ialah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah atau terjemahan dari kata tersebut, antara ijab dan

⁵³ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23, h. 7

⁵⁴ Sudarsono., h. 604

⁵⁵ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983), h. 108-109

qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah, majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵⁶

7. Batasan Usia Pernikahan

Pada Bab 2 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁵⁷ Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selain di dalam KHI dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan juga dijelaskan dalam undang-undang perlindungan anak pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Usia anak disini bagaimana dimaksug dalam Pasal 1 ayat (1) ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁵⁸ Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan

⁵⁶ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 63

⁵⁷ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

⁵⁸ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun

8. Teori

a. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang.⁵⁹

Dalam kasus Indonesia, ada sebuah upaya untuk melegeslasikan fikih (hukum Islam) ke tatanan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Ini dimaksudkan agar seluruh umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di negeri ini mengamalkan ajaran agamanya dengan mendapatkan legalitasnya dari pemerintah. Pelegislasian ini diperlukan, agar hukum Islam dijalankan tidak hanya sekadar kesadaran pribadi dan keyakinan tapi telah bersifat mengikat dan memaksa, sehingga yang tidak menjalankannya akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.

⁵⁹ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 33

b. Teori Adaptabilitas

Teori *adaptabilitas* (penyesuaian), bahwasanya hukum Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan ijtihad- ijtihad baru yang sesuai dengan realitas sosial dan bisa merespons perubahan sosial. Perlu diketahui di sini bahwa yang dimaksud adaptabilitas bisa mengacu pada frame, kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada dan keterbukaan satu kumpulan hukum bagi perubahan.⁶⁰

Teori adaptabilitas ini didukung oleh sejumlah teori sosial, seperti disebutkan Max Weber dan Emile Durkheim, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada di masyarakat. Islam, dalam fiqh, dituntut untuk mampu merespons berbagai perubahan sosial. Fiqh yang juga dikenal dengan *Islamic Law* tidak bisa mengabaikan fakta-fakta empiris-historis yang senantiasa berubah di masyarakat. Menurut Atho' Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Jazuli Amrullah, hukum Islam (Fiqh) dituntut mampu beradaptasi dengan sistem hukum yang berlaku dimanapun. Oleh karena itu, fiqh harus ditransformasikan menjadi nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dan diterima di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

⁶⁰ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat hukum Islam, Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi*, Cet. I (Bandung : Pustaka, 1996), h. 18

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶²

d. Teori *Equality Before The Law*

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam

⁶¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.59

⁶² Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), h. 385.

arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.⁶³

e. Teori Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صلح , يصلح , صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶⁴

⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 20.

⁶⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

Mashlahah mursalah adalah salah satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil dalam khazanah hukum Islam, metode ini berusaha menetapkan hukum syara' terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash dalam mengakui maupun menolaknya. Sedangkan apabila dikerjakan maka dipastikan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan maka dipastikan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.⁶⁵

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum masalah mursalah adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu: Pertama: Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas. Kedua: Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

⁶⁵ Djazuli dan I Nuroh Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 200), h. 172. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) Cet. IV, h. 119. Dan Zahrah, t t, l h. 279.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan mashlahah mursalah adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, masalah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki benar-benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.⁶⁶
- 2) Kedua, masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka.
- 3) Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash Al-qur'an dan Sunnah maupun Ijma'.

C. MASLAHAH MURSHALAH

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*. Term pertama, Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (يَصْلِحُ -صَلَحَ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ) Term kedua,

⁶⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110

kata mursālah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".

Perpaduan dua term kata di atas menjadi "Maslahah Mursalah " yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat (المصالح جلب) (المفاسد ودرء). Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang Maslahah Mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁶⁷ Adapun pengertian masalah mursalah dari para ahli antara lain:

- a. Rachmat Syafe'I memberikan penjelasan bahwa masalah al-mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, namun tidak ada pembatalnya. Bila terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'ilat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hokum kejadian tersebut, kemudian ditemukan

⁶⁷Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah al-mursalah*. Tujuan utama *masalah al-mursalah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁶⁸

- b. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan masalah pada dasarnya untuk memperoleh manfaat dan menolak madharat.
- c. Imam Muhammad Hasbih As-Siddiqi memberikan penjelasan masalah mursalah ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.⁶⁹

2. Sejarah singkat *Maslahah Mursalah*

Bila dikaji dalam sejarah, pola istinbat hukum Rasulullah, sebagaimana dilakukan oleh para ushuliyun, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad.⁷⁰ Praktek Mashlahah al-Mursalah yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat, seperti pada masa kekhalifahan Umar bin Khatthab, terjadi peperangan di kawasan Syam Raya yang terdiri dari kawasan Syiria sekarang, yang meliputi seluruh kawasan Pantai Timur Laut Tengah, Irak, Persia (Iran) dan Mesir. Dalam peperangan ini, kaum muslimin mengalami kemenangan yang besar. Banyak tanah hasil rampasan dikuasai oleh kaum muslimin. Uniknya, sebagaimana dijelaskan dalam Manâqib Amir al-Mu'minîn Umar ibn Khattab karya Ibnu Jauzi, Khalifah II Umar bin Khattab

⁶⁸ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 117

⁶⁹ Chaerul Umam, dkk, *Ushul fiqih I*, (Jawa Timur: Pustaka Setia, 1998), h. 28

⁷⁰ Musthafa al-Maraghi, *al-Fath al-Muibn fî al-Muibn fî Tabaqah al-Ushuliyyin*, (Mesir: Muhammad Amin Ramjawa Syirqah, 1974), h. 9.

tidak membagi-bagikan tanah hasil rampasan tersebut kepada tentara perangnya.

Beliau mengambil kebijakan lain, yaitu membagi-bagikan kembali tanah tersebut kepada penduduk setempat lalu menerapkan kebijakan jizyah (pajak) dan kharraj (cukai). Harta rampasan perang juga tidak dibagikan langsung kepada kaum muslimin dan tentara perang, melainkan dimasukkan ke Baitu al-Mâl. Karena tindakan Sayyidina Umar ini merupakan hal yang belum pernah terjadi di masa kenabian, mulailah muncul konflik di tubuh kekhalifahan. Ada pihak yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra. Sejarah mencatat, sahabat Abdurrahman bin Auf dan Bilal bin Rabah adalah yang termasuk menentang kebijakan itu.

Keduanya berpegang teguh pada teks literal lahir yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan berdasarkan sejarah perang Khaybar di masa Nabi. Sementara Umar lebih memilih kepada semangat dari syariat. Jadi, terdapat perbedaan di antara keduanya, yang lebih menarik lagi adalah Sahabat Utsmân dan Ali, keduanya menyetujui tindakan Umar tersebut. Sebenarnya, dasar khalifah saat itu dalam menerapkan kebijakan tersebut berpaku pada pertimbangan kemaslahatan. Ada kepentingan umum yang lebih besar (*masalah mu'tabarah/maslahah 'ammah*) yang harus dijaga.⁷¹ kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori yang komprehensif oleh al-Syâthibî.

Jika ditelusuri, metode mashlahah tampaknya telah dikembangkan oleh para mujtahid pada abad ke-6 Hijriyah dan lebih dikembangkan lagi oleh para

⁷¹ [Muhammad Syamsudin, Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Masalah Mursalah, artikel diakses 10 November 2020 dari https://islam.nu.or.id/post/read/100131/sejarah-khalifah-umar-menerapkan-maslahah-mursalah](https://islam.nu.or.id/post/read/100131/sejarah-khalifah-umar-menerapkan-maslahah-mursalah)

pemikir kontemporer di zaman sekarang. Istilah mashlahah banyak disandarkan kepada konsep maqâshid al-syarî'ah. Menurut Ahmad Raysunî, istilah mashlahah pertama kali digunakan oleh Imam al-Tirmidzî, ulama yang hidup pada abad ke-3 Hijriyah. Setelah al-Tirmidzî kemudian muncul Abû Manshûr al-Mâturîdî (w. 333 H) dengan karyanya Ma'had al-Syarh disusul Abû Bakar al-Qaffal al-Syâsyî (w. 365 H) dengan bukunya *Ushûl al-Fiqh* dan *Mahâsin al-Syarî'ah*. Setelah al-Qaffal muncul pula Abû Bakar al-Abharî (w. 375 H) dan Muhammad al-Bâqilânî (w. 403 H) Sepeninggal al-Bâqilânî muncullah tokoh seperti al-Juwaynî, al-Ghazâlî, al-Razî, al-Amidî, Ibnu Hajib, al-Baydlâwî, al-Asnawî, Ibn al-Subukî, 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm, Shihâb al-Dîn al-Qarâfî, Najm al-Dîn al-Thufî, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah.⁷²

Sedangkan menurut Yûsuf Ahmad Muhammad al-Badawî, sejarah konsep mashlahah dan maqâshid al-syarî'ah ini dibagi ke dalam dua fase, yaitu sebelum Ibnu Taymiyyah dan setelah Ibnu Taymiyyah.⁷³ Dengan demikian, dengan metode ini, diharapkan hukum Islam mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang muncul dewasa ini, dengan meletakkan maqâshid al-syarî'ah sebagai pertimbangan yang sangat menentukan dalam mekanisme ijtihad.

⁷² Wardiyanta, *Ijtihad Religiøs Ahmad al-Raisuni*, (Surabaya: Erlangga. 1995), h. 40–71.

⁷³ Yûsuf bin Muhammad Al-Badâwî, *Darun al-Nafâis*, (Yordania: Dâr al-Bayân al-'Arabî. 2000), cet. ke1, h. 75-114.

3. Pembagian *Maslahah Mursalah*

- a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam yaitu:
 - 1) *Maslahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima (*Al-Maslahih Al-Khamsah*), yaitu:
 - a) Memelihara agama
 - b) Memelihara jiwa
 - c) Memelihara akal
 - d) Memelihara keturunan dan
 - e) Memelihara harta.
 - 2) *Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maslahih Al-Khamsah* di atas.
 - 3) *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

b. Dari segi keberadaan masalah ada tiga macam yaitu:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah* adalah masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁷⁴
- 2) *Maslahah Mulghah* adalah masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Dalam contoh kasus pembagian harta waris yang sama dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.⁷⁵
- 3) *Maslahah Mursalah*. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpul makna nash (al-Qur'an atau hadits).⁷⁶ Masalah ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogy. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat.⁷⁷

c. Dari segi cakupan masalahnya dapat dibagi menjadi:

- 1) Masalah yang berhubungan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melaksanakan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemadharatan semua orang.

⁷⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 149.

⁷⁵ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009) h.187.

⁷⁶ Abu Ishak Al Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h.8-12.

⁷⁷ Satria effendi, m. zein. *Ushul fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 149-150

- 2) Mashlahah yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- 3) Mashlahah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).⁷⁸

4. Objek Ijtihad dengan pendekatan *Maslahah Mursalah*

Ulama yang menggunakan maslāhah mursālah menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali maslāhah mursālah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi dan taaqifihi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan

⁷⁸ Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 33

dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.⁷⁹

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslāhah mursālah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibār*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁸⁰

5. Urgensi *Maslahah Mursalah* dengan Ijtihad hukum Islam

Dalam realitas historis munculnya berbagai ijtihad, diantaranya dengan metode *maslahah mursalah* adanya hubungan antara ajaran Islam dengan realitas social kehidupan manusia dalam perkembangan zaman. Atas dasar itulah sejak dahulu sampai era post-modern ini, kalangan pemikir hukum Islam, baik ortodoks maupun kelompok modernis, mencari dalam tradisi Islam suatu prinsip yang dapat membantu mereka dalam mengatasi problematika masyarakat, terutama terhadap kasus yang belum ditetapkan hukumnya atau terhadap suatu hukum yang tidak dapat diterapkan dalam kasus lain karena tidak ditemukan persamaan *'illah* (*ratio legis*).

Meskipun begitu, menerapkan *maslahah mursalah* sebagai metode penggalan hukum terhadap berbagai problematika yang timbul dalam masyarakat dipandang sebagai sikap yang berani, khususnya dalam

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, h. 322.

⁸⁰ Malahayati, *maslahah Mursalah*, makalah hokum diakses pada 22 oktober 2020 dari <http://malahayati-mycreature.blogspot.com/2010/09/maslahah-mursalah.html>

menetapkan hukum terhadap suatu kasus yang pada saat itu tidak ditemukan petunjuk dalil atau nas (Alquran dan Sunnah), tentang status hukumnya. Meskipun hal itu dikehendaki dan dibutuhkan masyarakat.

Terkait urgensi dan relevansi konsep *mashlahah al-mursalah* sebagai metode ijtihad kontemporer, dewasa ini merupakan langkah legal, seiring dengan semakin kompleksnya problematika kehidupan dimasyarakat. Namun dalam aplikasinya harus tetap memperhatikan etiket-etiket dalam metode ijtihad hukum dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh dalam rektualisasinya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam dunia global dewasa ini nampaknya teori *masalahah* tetap menjadi acuan yang sangat penting yang harus digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum Islam, terutama persoalan baru dewasa ini semakin banyak bermunculan yang secara harfiah belum ditemukan dalilnya dalam alQur'an dan hadis Rasulullah saw., ijmak dan tidak bisa ditetapkan dengan jalan qiyas.

6. Metode Ijtihad yang harus dikembangkan dalam *Maslahah Mursalah*

Adapun pertimbangan atau alasan dalam mengembangkan *masalahah mursalah* sebagai metode ijtihad sebagai berikut:

- a. Para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir Al-Qur'an bias hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW. tentang hal itu tidak ditemukan. Untuk itu upaya pengumpulan Al-Qur'an tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Sehingga dalam tataran praktis para sahabat sudah

melaksanakan masalah mursalah, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.

- b. Para sahabat menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syara' (al-mala imah li maasid al-syari), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Sehingga berpegang pada maslahat merupakan kewajiban karena maslahat ialah pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.⁸¹
- c. Tujuan pelembagaan hukum Islam ialah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah sesuai dengan keadaan manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.⁸²

Para intelektual hukum Islam khususnya yang berhujjah dengan masalah mursalah telah memberikan syarat-syarat tertentu dalam memperhitungkan masalah mana yang dianggap baik dan tidak, ini dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian supaya menghindarkan pengaruh

⁸¹ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2019), h. 280

⁸² Zaki al-Din Sya'ban, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Mishr: Dar al-Ta'lif, 1965), h. 176

spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya ketika melaksanakan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut.⁸³

Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa masalah mursalah bias dijadikan dalil dalam istinbat hukum bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁴

- a. Kemaslahatan dalam kategori kebutuhan primer (*daruriyyat*). Sehingga untuk menempatkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata (harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan).
- c. Kemaslahatan harus bersifat umum dan untuk kepentingan kolektif.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.

Imam Malik memberikan persyaratan untuk masalah mursalah dapat dijadikan hujjah. Adapun persyaratan Imam Malik diantaranya:⁸⁵

- a. Kemaslahatan tersebut harus layak (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.

⁸³ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (Jurnal Al-Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 68

⁸⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Al-Manhul Min Ta'liqat Al-Usul*, (Damasku : Dar Al-Fikr, 1980), h. 253

⁸⁵ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (Jurnal Al-Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 68

- b. Kemaslahatan tersebut dapat menjadi landasan dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan kemudharatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertolak belakang dengan dalil *syara'* yang *qat'i*.

D. HASIL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian sebelumnya, supaya dapat dijadikan pembeda untuk penelitian ini :

1. Iwan Romadhan Sitorus dalam Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam interdisipliner dan bagaimana rekonstruksi usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berkeadilan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah batas usia minimal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, dalam proses tumbuh dalam mencapai kematangan secara biologis, sosiologis, dan psikologis.⁸⁶ Sedangkan

⁸⁶ Iwan Romadhan Sitorus, *Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner*, (Disertasi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 51

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah peneliti mengkaji pembatasan usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.

2. Wisono Mulyadi dalam Jurnal Privat Law yang berjudul “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”. Dalam artikel ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua, apa akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan.⁸⁷ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah peneliti mengkaji usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.

3. Sri Ahyani dalam jurnal yang berjudul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah” Sekolah Tinggi Hukum Bandung hasil penelitian adalah permohonan dispensasi nikah yang di putus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan

⁸⁷Wisono Mulyadi, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah umur(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*, (Jurnal Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017), h. 32

dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan perkawinan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari pengadilan agama berupa dispensasi nikah.⁸⁸ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis mengkaji usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.

4. Dilakukan oleh Gushairi Cakim Hakim Pengadilan Agama Tembilahan. Dalam artikel yang berjudul “Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama”. Dalam artikel ini Peningkatan usia perkawinan bagi Perempuan telah disahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan.⁸⁹ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis mengkaji usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.
5. Dilakukan oleh Bantul Bagya Agung Prabowo Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: 300 – 31 yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan

⁸⁸ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, (Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016), h. 5

⁸⁹ Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*, Cakim Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama”. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan: pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini, khususnya dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah. Kedua, implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.⁹⁰ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis mengkaji pembatasan usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.

6. Dilakukan oleh Sahmul Basil Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu dalam jurnal QIYAS Vol. 2, No. 1, April 2017 yang berjudul “Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usia Muda Perspektif maqasid Syari’ah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)”. Penelitian ini mengangkat permasalahan judgment petugas KUA Teluk Segara terhadap nikah muda dan perspektif Maqasid Syariah terhadap judgment petugas KUA terhadap nikah muda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa judgment petugas KUA Teluk Segara terhadap nikah

⁹⁰ Bantul Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL, 2013), h. : 300 – 31

muda bahwa pada dasarnya KUA bersifat pasif bukan menjemput bola artinya KUA hanya menerima dan menyeleksi syarat-syarat yang diajukan oleh calon mempelai dan apabila ditemukan umur calon mempelai kurang sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tinjauan Maqasid Syariah perspektif judgment petugas KUA terhadap nikah usia muda sudah benar karena Islam menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁹¹ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis mengkaji pembatasan usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.

7. Dilakukan oleh Imroatul Jamilah dalam jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, dan Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) yang mempunyai sifat darurat.⁹² Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis mengkaji pembatasan usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.
8. Dilakukan oleh Ujang Firmansyah dalam Disertasi dengan judul “Implementasi Masalah Mursalah Dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut

⁹¹ Sahmul Basil, *Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usia Muda Perspektifmaqasid Syari’ah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)*, (Jurnal QIYAS Vol. 2, 2017), h. 23

⁹²Imroatul Jamilah, *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik*, 2012

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya”. Penelitian ini pertama, ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan ihtilam, rusyd, tanda-tanda fisik dan umur tertentu. Kedua, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam kedua undang-undang tersebut adalah kemaslahatan rumah tangga, kesehatan anggota keluarga, kependudukan, dispensasi usia nikah, menghindari terjadinya perkawinan usia anak, menjamin terpenuhinya tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan anak, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, terjaminnya perlindungan hak-hak anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketiga, harmonisasi dari aturan pembatasan usia nikah dalam kedua undang-undang tersebut dilakukan berdasarkan teori *Lex specialis derogat legi generalis*, dan *Teori Stufenbau / Stufen theory*.⁹³ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis mengkaji pembatasan usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.

9. Dilakukan oleh Sulastri Caniago dalam Jurnal JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015) dengan judul “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan

⁹³Ujang Firmansyah, *Implementasi Masalah Mursalah Dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Program Pasca Sarjana 2015)

Maslahah”. Hasil penelitian ini Perkawinan pada dasarnya adalah elemen utama dalam pembentukan sakinah, mawaddah dan keluarga rahmah. Karenanya, untuk mewujudkan keluarga yang diharapkan tersebut, diperlukan hukum yang tetap. Penerapan undang-undang tersebut dalam perkawinan ditujukan untuk mempertahankan hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan berkualitas, yang cocok dengan keperluan perkawinan. Karena itu, perkawinan yang sudah dinyatakan dalam hukum menjadi kewajiban untuk dijalankan.⁹⁴ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis mengkaji usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif masalah mursalah.

⁹⁴ Sulastri Caniago, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*, (JURIS Volume 14, Nomor 2, 2015), h. 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah *Library research* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku dan literature-literatur sebagai objek utama baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁹⁵ Penelitian ini mengenai Pembatasan usia minimal kawin menurut undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perspektif masalah murshalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.⁹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai landasan filosofis pembaharuan batas usia minimal kawin yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan Perspektif masalah mursalah terhadap pembaharuan pembatasan usia minimal kawin.

B. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Menurut Sutopo baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif mengakui adanya dua jenis data yaitu data kuantitatif (berkaitan dengan kuantitas) dan data kualitatif (berkaitan dengan kualitas). Pada penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas

⁹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

⁹⁶ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4

dengan analisis kualitatifnya dan tetap memandang data kuantitas sebagai fenomena untuk mendukung analisis kualitatif bagi pemantapan makna sebagai simpulan akhir penelitian.⁹⁷

a. Bahan hukum primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Alqur'an dan Hadis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan.

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui literatur yang berasal dari bahan bacaan berupa dokumen-dokumen, buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah teknik kepustakaan, yakni merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti membaca, menerjemahkan, mengelompokkan sesuai dengan tema, memahami isi kandungannya dan menganalisa isi buku.

3. Teknik Analisis Data

Menurut S. Nasution analisis data kualitatif adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami

⁹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.48

maknanya.⁹⁸ Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Habermas (1992) melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan.⁹⁹

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Bahan hukum. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data, agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.
- b. Penyajian Data (*Display Data*). Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (*Display Data*). Teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti table, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.
- c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Pada penelitian ini, setelah penulis melakukan reduksi data, membuang data yang tidak perlu dan kemudian menguraikan data secara rinci maka akan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang ada pada penelitian ini.

⁹⁸Amin Abdullah dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 218

⁹⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2003). h. 229

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisa pembaharuan usia perkawinan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Hal ini dapat dilihat dari periode sebelum merdeka dimana pada masa ini kaum perempuan Islam telah menyadari hak-hak mereka di kastrasi oleh penguasaan fikih konvensional sehingga para perempuan melakukan pertemuan dan menghasilkan embrio lahirnya undang-undang perkawinan. Ada beberapa deret yang panjang untuk menghasilkan undang-undang perkawinan. Pada awal tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan ordonansi perkawinan yang berisikan bahwasanya perkawinan berdasarkan asas monogamy dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang di putuskan hakim. Namun, rancangan ini ditolak oleh para organisasi islam karena rancangan ini bertentangan dengan hukum Islam.

Sehingga pada akhir tahun 1950 dibentuklah panitia penyelidikan peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk bagi umat Islam. Pada tahun 1952 sampai tahun 1953 semua organisasi pusat dan lokal meminta kepada masing-masing anggota memberikan pandangan pada rancangan Undang-undang (RUU) tersebut. Pada tahun 1954 panitia berhasil membuat RUU perkawinan dan disampaikan oleh Menteri Agama pada sidang kabinet pada tahun 1957. Pada tahun 1967 RUU mendapatkan pengajuan dari Departemen Agama di susul pada tahun 1968

mendapatkan pengajuan dari Departemen Kehakiman. Akan tetapi, karena adanya pengajuan khusus RUU tentang Perkawinan Islam dari departemen Agama sehingga muncullah penolakan yang keras dari fraksi Katolik yang anggotanya 8 berbanding 500 karena RUU ini tidak berhasil maka pada tahun 1971 RUU dikembalikan dengan pemerintah.

Pada tahun 1973 pemerintah menyampaikan RUU kepada Menteri Kehakiman. Sehingga pada tahun 1974 terbentuklah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini telah memenuhi tuntutan masyarakat dan dilaksanakan kongres perempuan Indonesia. Namun UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita 16 ini memiliki deskriminasi terhadap kaum wanita sehingga UU No. 1 tahun 1974 direvisi dan lahirlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 tahun.

UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dengan terbitnya UU 16/2019, pemerintah akan menyusun kebijakan nasional dengan memberikan kampanye untuk stop melakukan perkawinan di usia muda. Dari perubahan tersebut terdapat kebijakan pemerintah terutama terhadap perempuan dimana sebelumnya perempuan diperbolehkan untuk melakukan perkawinan di usia 16 tahun.

Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.

Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan batas umur maka orang tua pria atau perempuan diharuskan untuk memintah dispensasi pada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisa bahwasanya dasar filosofis pembaharuan usia perkawinan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila yang memuat tentang nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai-nilai keadilan baik individu maupun

social seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembaharuan usia perkawinan di Indonesia ini memiliki beberapa faktor diantaranya faktor agama (spiritual), budaya, ekonomi dan politik. Pada faktor agama (spiritual) ulama kontemporer menjelaskan bahwa agama tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak ini berdasarkan dasar filosofis Pancasila yang memuat tentang nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada faktor politik ini dijelaskan bahwa pada UU No. 1 tahun 1974 bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini berdasarkan dasar filosofis Pancasila yang memuat tentang nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia, dan nilai-nilai keadilan baik individu maupun social seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada faktor budaya, praktek pernikahan dini sering terjadi, mengakarnya tradisi ini karena masyarakat masih memposisikan anak perempuan sebagai warga

kelas ke-2 sehingga Deputi perlindungan anak di Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak mengklaim pihaknya akan menggiatkan sosialisasi anti perkawinan anak ini berdasarkan dasar filosofis Pancasila yang memuat tentang nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai-nilai keadilan baik individu maupun social seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada faktor ekonomi kaum wanita yang menikah di usia mudah mengakibatkan rendahnya pendidikan yang di dapatkan sehingga merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita ini berdasarkan dasar filosofis Pancasila yang memuat tentang nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan adanya beberapa faktor yang sesuai dengan dasar filosofis Pancasila inilah termotivasi untuk merevisi UU. No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan usia minimal kawin bagi wanita 16 tahun dan pria 19 tahun sehingga direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan usia minimal kawin bagi pria maupun wanita 19 tahun.

B. Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah

3. Usia Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam Perspektif Masalah Mursalah

Adapun makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang no. 16 tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari:

a. Kesiapan Spiritual (Menjaga Agama)

Adapun makna dan tujuan standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan spiritual. Pada usia ini pasangan suami istri sudah memasuki dewasa awal atau remaja akhir sehingga mereka sudah belajar mengenai ilmu agama dan sudah dapat berpikir bahwasanya pernikahan ini merupakan suatu ibadah bukan saja untuk kesenangan belaka sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang dapat bahagia dunia dan akhirat dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang dapat membimbing anaknya menjadi anak sholeh dan sholeha.

Sebagai Firman Allah dalam Surah At-Tahrim:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Sehingga kematangan agama dalam berumah tangga mempunyai pengaruh besar pada kemaslahatan di dalam keluarga. Zakiah daradjat menjelaskan terdapat tiga fungsi agama yaitu memberikan bimbingan dalam hidup, menolong dalam menghadapi kesukaran dan menentramkan batin.¹⁰⁰ Selain dari itu pasangan suami-istri merupakan calon orang tua, dimana orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan jiwa keagamaan dalam diri anak. Sehingga orang tua diharapkan mampu melaksanakan pendidikan agama di dalam keluarganya. Pendidikan agama merupakan aspek prioritas untuk membentuk *insan kamil* yang diilustrasikan dalam Surah Luqman:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۗ
وَهُوَ يَعِظُهُ ۗ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَتْهُ فِي
عَامٍ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ
عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ۗ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ

¹⁰⁰ Zakiah Daratjad, *Peranan Agama Dalam kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 56.

فَأَنْتُمْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
 مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
 ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ
 صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Berdasarkan ayat di atas terdapat empat aspek pendidikan agama dalam keluarga yaitu pendidikan terhadap aspek keimanan kepada Allah SWT (Aqidah), pendidikan terhadap aspek ibadah, baik yang *mahdhoh* maupun *qhgoiru mahdhoh*, pendidikan dalam aspek *akhhlakul karimah*, pendidikan pada aspek keterampilan. Oleh karena itu calon pasangan suami istri di harapkan memiliki kesiapan spritual untuk membentuk keluarga yang di ridhoi Allah.

b. Kesiapan fisik (Menjaga Jiwa)

Adapun makna dan tujuan standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun kemaslahatannya calon pasangan suami-istri sudah mencapai kesiapan fisik. Memasuki dewasa awal baik laki-laki maupun perempuan organ seks mengalami ukuran matang begitu juga kekuatan fisik lainnya sehingga sudah siap untuk melaksanakan pernikahan. Wanita yang menikah dibawah masa dewasa awal rentan mengalami resiko kesakitan dan kematian pada masa kehamilan karena fisik dan panggul belum berkembang secara optimal.¹⁰¹

¹⁰¹F.J. Monk dkk, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada Universty Press, 2004, Cet 15), h.326-329

Berikut ini dampak yang terjadi apabila kondisi fisik belum siap akibat menikah di usia muda:

1) Ibu

Anatomi tubuh wanita belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. *Fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feces ke dalam vagina. *obstetric fistula* sangat rentan terjadi kepada wanita yang usianya di bawah umur 19 tahun¹⁰². Ahmad yasa spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan memberikan penjelasan wanita yang melaksanakan pernikahan usia dini memiliki banyak resiko walaupun mereka telah datang seperti penyakit kandungan infeksi pada kandungan dan kanker pada mulut rahim dikarenakan terjadinya perpindahan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak atau usia dini berakhir pada umur 19 tahun.¹⁰³ Pernikahan di usia dini juga sering terjadi karsinoma serviks dikarenakan keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi,

¹⁰²Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, (Bandung: Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran, jurnal, 2009), h. 138

¹⁰³<http://digilib.uinsgd.ac.id/16224/4/4bab%20l.pdf,hal.3>. Diakses 1 Desember 2020

maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.¹⁰⁴

2) Anak

Ibu yang hamil di usia muda terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi yang menyebabkan resiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan beresiko terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian sang bayi. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan beresiko terjadinya keguguran. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah sehingga meningkatkan resiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandung. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku dan cenderung menjadi orang tua juga di usia dini seperti orang tuanya.

c. Kesiapan finansial (Menjaga Harta)

Adapun makna dan tujuan standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan finansial. Pada usia ini laki-laki maupun perempuan sudah dapat mengerti dan memahami gambaran tentang dirinya dan gambaran tentang

¹⁰⁴ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, (Bandung: Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran, jurnal, 2009), h. 139

dunia kerja sehingga dapat memilih pekerjaan yang tepat dan mengembangkan pekerjaan tersebut, karena ketika memutuskan berkeluarga berarti berusaha meringankan beban atau kesulitan satu sama lain. Sehingga pasangan suami istri harus dapat manajemen keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu kesiapan finansial sangat dibutuhkan.

d. Kesiapan mental (Menjaga Akal)

Adapun makna dan tujuan standard usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan mental supaya dapat membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu sendiri ialah keluarga yang ikatan perkawinannya sah dan mengharapkan ridho dari Allah SWT. sehingga dapat menjadi keluarga yang tumbuh rasa aman, tentram dan damai serta bahagia di dunia dan akhirat.¹⁰⁵ sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dengan demikian sangatlah penting bagi pasangan suami istri dalam mempersiapkan mental untuk memutuskan pernikahan. Tanpa

¹⁰⁵ Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 148

persiapan mental yang matang baik bagi suami ataupun istri akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang memiliki berbagai kemungkinan persoalan yang terjadi nantinya.

e. Kesiapan sosial-emosional (Menjaga Keturunan)

Adapun makna dan tujuan dari standard usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan sosial emosional. Pasangan yang menikah di usia mudah dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi karena mereka belum sepenuhnya atau sedang mencari jati dirinya sehingga sikap yang belum memiliki Kedewasaan, terlalu tinggi menilai dirinya, Kesiapan menerima kekurangan orang lain, sikap menentang dan sikap canggung dalam pergaulan dan belum memahami benar tentang norma-norma social yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehingga akan merugikan kedua belah pihak.

f. Kesiapan intelektual (Menjaga Jiwa)

Adapun makna dan tujuan dari standar usia minimal kawin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk mencapai kesiapan intelektual dimana umur 19 tahun merupakan usia dewasa muda sehingga pada usia ini dalam ilmu psikologis perkembangan sudah mampu memecahkan suatu problema yang kompleks dengan cara berpikir abstrak, logis dan rasional.¹⁰⁶ Dalam suatu rumah tangga banyak sekali problema yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri untuk itu

¹⁰⁶ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta, Gelora Aksara Pratama : 1980), h. 277

diperlukan adanya kesiapan intelektual supaya mereka dapat memecahkan problema yang mereka temukan bahkan mereka dapat mengambil hikmah yang ada pada problema tersebut.

4. Pandangan Islam Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam Perspektif Masalah Mursalah

Dalam fikih menerangkan bahwa tidak ada batasan umur secara mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an memberikan gambaran bahwa seseorang yang ingin menikah ialah orang yang memiliki kesiapan dan mampu berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Berdasarkan kata *الصَّالِحِينَ* banyak ulama memberikan pemahaman “yang layak kawin”, berarti mampu secara mental dan spiritual dalam membentuk rumah tangga.¹⁰⁷ Adapun dijelaskan dalam hadist Bukhari:

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata: “telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335

mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)¹⁰⁸ Sehingga dapat dipahami bahwasanya Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan gambaran kedewasaan sangatlah penting untuk memperlangsungkan pernikahan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* yaitu laki-laki telah mengeluarkan air mani (mengalami mimpi basah) dan bagi perempuan mengeluarkan darah haid yaitu sekitar umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹⁰⁹ Dapat disimpulkan bahwa fikih hanya menjelaskan kedewasaan yang bersifat jasmaniah sehingga dibutuhkan pemahaman tentang kedewasaan yang lebih luas untuk melangsungkan pernikahan karena pernikahan bukan saja dibutuhkan kedewasaan yang bersifat jasmaniah saja karena pernikahan merupakan suatu yang sakral dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahman*.

Apabila seseorang menikah hanya karena dewasa secara biologis saja namun belum dewasa dari segi yang lainnya dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Fakta dilapangan pasangan suami istri yang menikah diusia mudah ketika saat proses kehamilan dan proses melahirkan kebanyakan calon ibu belum dikatakan siap secara biologis maupun psikologis sehingga rentan mengalami resiko kesakitan dan kematian. Bukan hanya ini saja kasus perceraianpun banyak terjadi akibat menikah diusia muda hal ini dikarenakan pasangan suami istri di usia muda belum berpikir secara matang mereka hanya

¹⁰⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari, Juz V*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), h.438

¹⁰⁹ Salim bin Samir al hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya: Dar al'Abidin,t.t), h. 15

berpikir kesenangan saja dan masih bersifat ego sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaan pendapat yang semakin memperbesar persoalan yang ada. Mereka belum memahami bahwasanya menikah adalah ibadah sehingga mereka sangat mudah mengambil keputusan perceraian. Padahal perceraian merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah sebagaimana dalam hadist Abu Dawud:

“Dari Ibnu Umar radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi sa Sallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim Abu Hatim lebih menilainya hadist mursal).¹¹⁰

Pada lembaga pengadilan agama di Indonesia, menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Indonesia 2018” pada tahun 2017 sebanyak 374.516 kasus, angka ini sudah termasuk pasangan suami istri yang menikah usia muda melakukan perceraian.¹¹¹ Untuk itu diperlukan adanya kedewasaan baik dari segi Spritual, fisik, finansial, mental, sosio-emosional dan intelektual. Sehingga pasangan ini diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Dalam peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 standar usia minimal kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Batasan usia ini dinilai sudah memiliki kematangan jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

¹¹⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jordan: Baitul Afkar Al-Dauliyyah, 2004), h. 219

¹¹¹ Muhammad Agung Ilham Affarudin, *Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah*, (Surabaya: Jurnal Al-Hukama UIN Sunan Ampel, 2019), h. 119

Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang peraturan batasan usia minimal kawin merupakan suatu kebijakan untuk membentuk pasangan suami istri yang matang jiwa raganya dan siap dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahman* sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam dalam Surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selanjutnya dengan adanya standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 terdapat dua masalah yang dijadikan landasan sehingga Undang-Undang No. 16 tahun 2019 ini penting untuk diterapkan diantaranya masalah untuk pasangan suami istri dan masalah untuk Negara/pemerintah.

a. Masalah bagi pasangan suami istri.

Pasangan suami istri yang sudah berumur 19 tahun dapat dikategorikan kedalam remaja akhir atau dewasa awal sehingga pasangan ini sudah siap secara spiritual, fisik, finansial, mental, sosio-emosional, intelektual untuk membina keluarga sehingga dalam menghadapi persoalan-persoalan keluarga dapat berpikir secara bijak, dewasa, penuh

perhitungan dan bertanggung-jawab untuk mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

b. Masalah bagi Negara

Dengan adanya Undang-undang No. 16 tahun 2019 menekankan angka pernikahan usia mudah sehingga menekankan angka kelahiran yang akan menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk. Menekankan angka pengangguran karena dengan banyaknya menikah usia mudah secara tidak langsung pasangan suami istri ini akan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan karena jumlah lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi maka akan banyak terjadinya kriminal dalam masyarakat yang berpengaruh kepada keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Sehingga masalah mursalah yang ada dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 merupakan masalah al-dharuriyah yang merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat karena melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta. Masalah mursalah merupakan sesuatu perbuatan yang dapat mendorong kepada kebaikan manusia, bermanfaat bagi manusia, serta menghindari suatu kerusakan pada manusia itu. Syarat bisa dijadikan masalah mursalah ialah kemaslahatan dalam kategori kebutuhan primer (*daruriyah*), kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata,

kemaslahatan harus bersifat umum dan untuk kepentingan kolektif dan kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.¹¹²

Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang standar usia minimal kawin merupakan suatu kebijakan, program pemerintah yang nyata selain bukti fisik tertulis di atas kertas putih peraturan ini juga di dukung dan direalisasikan oleh masyarakat karena memiliki kemaslahatan (*daruriyah*) untuk kepentingan individu, masyarakat dan Negara dan kemaslahatan ini sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Hingga pada akhirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang membahas tentang standar usia minimal kawin memiliki kemaslahatan yang sangat perlu dilaksanakan dan dilestarikan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 memiliki perjalanan yang panjang dan penuh pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendalam sehingga undang-undang ini memiliki kemaslahatan yang dapat menciptakan keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam. Untuk itu Pemerintah memiliki makna dan tujuan membentuk standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah dimana dengan adanya standar umur dalam melaksanakan pernikahan pasangan suami-istri sudah memiliki kesiapan baik persiapan spiritual, finansial, mental, sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Apabila pasangan suami-istri sudah matang serta sudah memiliki kesiapan-kesiapan tersebut akan meminimalisir suatu perceraian yang ada di Indonesia.

¹¹² Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Al-Manhul Min Ta'liqat Al-Usul*, (Damasku : Dar Al-Fikr, 1980), h. 253

Ditinjau dari kemaslahatan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah yang sangat baik karena mengandung kemaslahatan dalam dua aspek yaitu bagi pasangan suami-istri dan pemerintah dan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga pandangan Islam terdapat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengandung masalah daruriyah atau suatu masalah yang pokok. Dimana syarat untuk dapat dikategorikan sebagai masalah yang pokok apabila memiliki unsur untuk kepentingan individu, masyarakat dan Negara serta sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diharapkan pasangan suami-istri sudah matang jiwa raga nya untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohman dan memiliki keturunan sholeh dan sholeha. Untuk itu setelah dianalisis dan dikaji secara mendalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Indonesia perlu dilestarikan dan diterapkan bagi masyarakat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan usia minimal kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif masalah murshalah diantaranya:

1. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual
2. Pandangan Islam terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah memiliki masalah untuk pasangan suami istri dan masalah untuk Negara/Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan *daruriyah*.

B. SARAN

Undang- Undang perkawinan telah berusia lebih dari empat puluh empat tahun dalam kurun waktu tersebut tentunya telah terjadi berbagai macam pergeseran dan perubahan di masyarakat dan hal itu tentunya telah menuntut pula adanya berbagai macam koreksi terhadap ketentuan yang telah ada sehingga ketentuan-ketentuan tersebut benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada usia minimal kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif masalah murshalah. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan, khususnya kepada para hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus pernikahan dalam memberikan izin nikah bagi yang masih berada dibawah umur. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2011. *Al-lu'Lu Wal Marjan*. Jakarta Timur: Ummul Quran.
- Abu Zahra, Muhammad. 2019. *Usul Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Agung Prabowo, Bantul Bagya. 2013. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL.
- Ahyani, Sri. 2016. *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. Wawasan Hukum, Vol. 34, No.1.
- Al Arif, M. Yasin. 2016. *Politik Hukum Calon Tunggal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak*. Jurnal Yuridis 3, no. 2.
- Al hadhramy, Salim bin Samir. *Safinah an Najah*. Surabaya: Dar al'Abidin,t.t.
- Al Syathibi, Abu Ishak. 1973. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Badâwî, Yûsuf bin Muhammad. 2000. *Darun alNafâis*. Yordania: Dâr al-Bayân al-'Arabî. 2000. cet. ke1.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. 1980. *Al-Manhul Min Ta'liqat Al-Usul*. Damasku : Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. 1980. *Al-Manhul Min Ta'liqat Al-Usul*. Damasku : Dar Al-Fikr.
- Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Maraghi, Musthafa. 1974. *Al-Fath al-Muibn fî al-Muibn fî Tabaqah al-Ushuliyin*. Mesir: Muhammad Amin Ramjawa Syirqah.
- Anggraeni, Citra. 2014. *Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan*

- Cangkuang Kabupaten Bandung*. Skripsi. Bandung: Fakultas Keperawatan UNPAD.
- B Hurlock, Elizabeth. 1980. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Baqir, Muhammad. 2008. *Fiqih Praktis II menurut al-Qur'an, Sunnah dan Para pendapat ulama*. Bandung: Karisma.
- Basil, Sahmul. 2017. *Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usia Muda Perspektifmaqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)*. Jurnal QIYAS Vol. 2, No. 1.
- Caniago, Sulastri. 2015. *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*, JURIS Volume 14, Nomor 2.
- Christine, Cst Kansil, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum* Jakarta: ttp.
- Dep Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet II. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Djazuli dan I Nurool Aen. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Lihat juga Rachmat Syafe'i. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung, CV Pustaka Setia. Cet. IV.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Bandung: Jurnal Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran.
- Firmansyah, Ujang. 2015. *Implementasi Masalah Mursalah Dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Program Pasca Sarjana.
- Gushairi. *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*. Cakim Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.
- Habsul, Wannimaq. 1994. *Perkawinan Terselung Diantara Berbagai Pandangan*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.

- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hatta, Moh. 2016. *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1.
- Husain Hamid Hasan. 1971. *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Ilham Affarudin, Muhammad Agung. 2019. *Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Surabaya: Jurnal Al-Hukama UIN Sunan Ampel.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Ismaya, Bambang. 2015. *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jamilah, Imroatul. 2012. *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik*.
- Jamilah, Imroatul. 2012. *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik*.
- Karim Zaydan, Abdul. 2009 *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola.
- Kathisr, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Juz II. Mesir: Dar al-Kutub. tt.
- Khallaf, Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat hukum Islam, Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi*. Cet. I. Bandung : Pustaka.
- Monk, F.J. dkk. 2004. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta : Gadjah Mada Universty Press, 2004. Cet 15.
- Mubarok, Nafi. 2012. *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Volume 2 N0. 2.

- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad, Abdullah bin Ismail al Bukhari. 1992. *Shahih al Bukhari, Juz V*. Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah.
- Muhammad, Abu Abdullah ibn Yazid Ibnu Majah. 2004. *Sunan Ibnu Majah*. Jordan: Baitul Afkar Al-Dauliyyah.
- Muhammad, Syaikh Kamil. 1998. Uwaidah, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN. 1983. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada media.
- Ratna Munti, Bantara, dkk. 2005. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LBH-APIK.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusfi, Mohammad. 2014. *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai sumber hokum*. Jurnal Al-Adalah Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sitorus, Iwan Romadhan. 2019. *Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipline*. Disertasi. Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.

- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Sosroatmodjo, Arso & Wassit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti. R. dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. Ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sya'ban, Zaki al-Din. 1965. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mishr: Dar al-Ta'lif.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Cet.I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-II
- Tihami, H.M.A. dkk. 2009. *Fiqh munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahhab Khalaf, Abdul. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Wardiyanta. 1995. *Ijtihad Religius Ahmad al-Raisuni*. Surabaya: Erlangga.
- Wisono Mulyadi. 2017. *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah umur(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*, Jurnal Privat Law Vol. V No 2.
- Zulaikha, Siti. 2015. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Aisah Nuraisah, *Alternatif Nikah Muda Gaya atau Budaya*, aritkel diakses pada tanggal 2 september 2020 dari <https://suaramahasiswa.info/alternatif/nikah-muda-gaya-atau-budaya/>, Unisba 2015

B. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Focus Media.
- Majelis Ulama Indonesia. 2009. *Ijma' Ulama*. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

[Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.](#)

C. INTERNET

Anonim. 2000. *Perkawinan Usia Dini Berisiko Tinggi Bagi Perempuan*, diakses Pada tanggal 2 Mei 2013 dari <http://www.Kompas.com>.

Deti Mega Purnamasari Artikel ini telah tayang di Kompas.com, "*Tekan Angka Perkawinan Anak, Menteri PPPA Dekati Tokoh Agama dan Adat*", <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/16392831/tekan-angka-perkawinan-anak-menteri-pppa-dekati-tokoh-agama-dan-adat>.

Malahayati, *masalah Mursalah*, makalah hukum diakses pada 22 oktober 2020 dari <http://malahayati-mycreature.blogspot.com/2010/09/masalah-mursalah.html>

[Muhammad Syamsudin, *Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Masalah Mursalah*, artikel diakses 10 November 2020 dari https://islam.nu.or.id/post/read/100131/sejarah-khalifah-umar-menerapkan-masalah-mursalah](https://islam.nu.or.id/post/read/100131/sejarah-khalifah-umar-menerapkan-masalah-mursalah)

Jogloabang, *UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses pada tanggal 23 september 2020 dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, h. 2

Redaksi WE Online/Ant, *MK Batalkan Putusan Pernikahan Dini*, artikel diakses pada tanggal 20 september 2020 dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read207669/mk-batalkan-putusan-pernikahandini.html>

Yuniman Farid, *kuatnya tradisi salah satu penyebab pernikahan dini*, artikel diakses pada tanggal 16 November 2009 dari <https://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>